

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andriani, D. (2013). *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Arifin, Bustanul. (2001). *Sprektum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi*. Jakarta: Erlangga

Dwijowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT ALex Media Komputindo.

Kurniawan, Rofyanto; Tri Wibowo. (2017). *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama.

Soedjais, Zaenal. (2010). *Subsidi Pupuk Anorganik dan Pertanian Organik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM

Suryana. (2010). *Metode Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Syafei, I. K. (2016). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Hukum dan Pembangunan* , 48 (4), 883.

Darwis, V. (2013). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian* , 11 (1), 45.

Nuraini, L. (2007). Instrumen Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Indonesia. *Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik* , 4 (1), 62. Ragimun, Makmun, & Setiawan, S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia. *Ilmiah M-Progres* , 10 (1), 69.

Sudjono, SPudnik. (2011). Sistem Distribusi Berbasis *Relationship*: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petan.

Sularno, Irawan, B., & Handayani, N. (2016). Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Agrosains dan Teknologi* , 1 (1), 74.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 perubahan atas No. 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MMP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara

Peraturan Daerah No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021

Kabupaten Luwu Utara dalam Angka (Badan Pusat Statistik) 2021

Rencana Strategis Dinas Katahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Luwu Utara

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Luwu Utara

Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 Oleh: Dirjend Prasarana dan
Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian

Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
2016 Oleh: Dirjend Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian
Pertanian

SITUS RESMI

ejournal-balitbang.kkp.go.id

fiskal.kemenkeu.go.id

sipp.menpan.go.id

portal.luwuutarakab.go.id

ppid.kemendagri.go.id

pse.litbang.pertanian.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Silviah Yasin S.TP
(Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani)



Wawancara dengan Bapak Ir. Hasruddin
(Kepala Bidang Perdagangan Dinas P2K-Ukm)



Wawancara dengan Bapak Basri S.P
(Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan)



Wawancara dengan Bapak Metu Ratu S.E
(Anggota KP3)



Wawancara dengan Ibu Juju Juhana S.P
(Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Besubsidi)



Wawancara dengan Bapak Asdar S.P
(Koordinator BPP Malangke Barat)





Wawancara dengan Bapak Ambotang
(Koordinator BPP Malangke)





Wawancara dengan Bapak Rudi S.P dan Bapak A.Ahamaluddin
(Petugas PPL dan Ketua Gapoktan)



Wawancara dengan Bapak Ilham S.E
(Pengecer Resmi Pupuk Besubsidi)



Wawancara dengan Bapak Sarialam MD
(Koordinator POPT-PHP Kab. Luwu Utara)



Wawancara dengan Bapak Ikbal S.Pt
(Distributor Pupuk, PT. Marina Putri Indonesia)

LAMPIRAN DATA SEKUNDER

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK
BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan penggunaan jenis pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan untuk sektor pertanian, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.
- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (4) Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian."

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional;
- b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.
2. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang

bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
9. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
10. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
11. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
13. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian, penyaluran dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
- (3) Jenis Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. UREA;
 - b. SP-36
 - c. ZA; dan
 - d. NPK.
- (4) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (5) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

BAB III
PERUNTUKAN DAN PENETAPAN
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu
Peruntukan

Pasal 4

Kebutuhan pupuk bersubsidi didasarkan pada rencana luas tanam yang tertuang dalam e-RDCK.

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDCK sebagai berikut:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura

dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau

- b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB.

Bagian Kedua

Penetapan Alokasi

Pasal 6

- (1) Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani.
- (2) Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh:
 - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
 - b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya;
 - c. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia; dan
 - d. cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan.
- (3) Jenis, jumlah, dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d digunakan jika terjadi kekurangan Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah.
- (2) Penggunaan cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
 - b. serapan pupuk tahun sebelumnya; dan
 - c. mengacu pada alokasi per provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2020.

Pasal 10

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
 - b. serapan pupuk tahun sebelumnya; dan
 - c. mengacu pada alokasi per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
 - (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2020.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilakukan realokasi.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
 - c. realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Provinsi mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan.
- (2) Dalam hal Kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan.

Pasal 13

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Perubahan alokasi Pupuk bersubsidi antar provinsi atau antar jenis pupuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 15

- (1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;

- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
 - Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.000; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau menggunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut:
- Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg;
 - Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 16

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan non subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 17

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kartu tani.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam menetapkan pelaksanaan penerapan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana Pasal 17 dilakukan Verifikasi dan Validasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (4) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pelaksanaan alokasi Pupuk Bersubsidi diselaraskan dengan Komando Strategi Pembangunan Pertanian.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaporkan kepada Menteri Pertanian paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

12. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
13. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Dinas provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk;
15. Para Kepala Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk; dan
16. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013

TENTANG

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 perlu mengatur ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) Nomor SK-155/MBU/2012 tanggal 30 Maret 2012, nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) diubah menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero) sehingga perlu menyesuaikan nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero);
 - c. bahwa berdasarkan Persetujuan Penugasan Fungsi Kemanfaatan Umum atau *Public Service Obligation* (PSO) dari Menteri BUMN kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat melaksanakan tugas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
 - d. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi perlu menyempurnakan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1933);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

- Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
6. PT. Pupuk Indonesia (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
7. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
9. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.
10. Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.
12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.
13. Wilayah tanggung jawab adalah wilayah Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
16. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
17. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
18. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
19. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
20. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
21. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh bupati/walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
23. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
24. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pasal 3

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/ Kabupaten/ Kota tertentu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - d. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - e. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; dan
 - f. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 4

- (1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu.
- (2) Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan:
 - a. bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
 - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
 - d. memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - e. mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
 - f. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru; dan
 - g. memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.
- (3) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/Desa tertentu.
- (2) Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Produsen.
- (3) Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus memenuhi persyaratan:
 - a. bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum;
 - b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
 - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- d. memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - e. memiliki permodalan yang cukup.
- (4) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Distributor harus menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada:
- a. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format daftar Pengecer di wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan daftar Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan daftar Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di wilayah tanggung jawabnya kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan, dengan tembusan kepada:
- a. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format daftar Produsen dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 April pada tahun berjalan.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 8

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- (2) Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
- (3) Distributor bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
- (4) Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani di lokasi kios pengecer.

Pasal 9

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.

Pasal 10

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan Januari.

- (3) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setempat.
- (4) Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan rencana pengadaan Pupuk Bersubsidi paling lambat setiap tanggal 1 Oktober untuk musim tanam Oktober – Maret dan paling lambat tanggal 1 April untuk musim tanam April – September kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
- c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
- d. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat melakukan:
 - a. realokasi pasokan diantara produsen; dan/atau
 - b. importasi.
- (2) Importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Pelaksanaan importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas rekomendasi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

- (4) Realokasi pasokan diantara produsen dan/atau importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - c. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - d. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - e. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
 - f. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat.
- (2) Dalam menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen harus memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang di Lini III Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (4) Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.

Pasal 14

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 15

- (1) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di

Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.
- (2) Pelaksanaan program khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Pasal 17

- (1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor:
 - a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
 - b. bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
 - d. melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
 - e. berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;

- g. wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
 - h. melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
 - i. wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
 - j. menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.
- (3) Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal Pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

Pasal 18

- (1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.
- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pengecer:
 - a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;
 - b. bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;

- c. bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
 - d. melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
 - e. menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;
 - f. wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan
 - g. wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.
- (3) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis Pupuk Bersubsidi.

Pasal 20

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 21

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi dalam negeri untuk sektor pertanian secara periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - c. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan; dan
 - d. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.
- (2) Dalam keadaan yang mengindikasikan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 23

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada:
 - a. Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian; dan
 - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota setempat.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:

- a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format laporan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
 - b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
 - d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan

- Pupuk Bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - g. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
 - h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
 - i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan Pengecer dilakukan oleh:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 - d. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk; atau
 - e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 26

- (1) Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.
- (2) Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Menteri merekomendasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi.

Pasal 27

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Gubernur.
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Pasal 28

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan huruf i, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.

- (2) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Distributor; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Distributor.

Pasal 29

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

Pasal 30

- (1) Distributor yang menjual Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan/atau Pengecer tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menyebabkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi disatu wilayah tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Distributor dan Pengecer yang menyalurkan Pupuk Bersubsidi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tetap ditunjuk sebagai Distributor dan Pengecer serta melaksanakan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

DAFTAR LAMPIRAN

-
1. LAMPIRAN I : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR
 2. LAMPIRAN II : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGECEK
 3. LAMPIRAN III : FORMAT DAFTAR PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR
 4. LAMPIRAN IV : FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
 5. LAMPIRAN V : FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
 6. LAMPIRAN VI : FORMAT LAPORAN BULANAN PENGECEK

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH
LASMININGSIH

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI
ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013

TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI
ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGE CER

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 kg atau 40 kg atau 20 kg.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Pengecer yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

FORMAT DAFTAR PENGE CER DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

Kepada Yth.

Direktur Utama PT (*Produsen*)

di

DAFTAR PENGE CER PUPUK BERSUBSIDI

Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN	NO.	NAMA PENGE CER	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi Distributor
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota (.....)
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala, Biro Hukum,



LASMINGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero);
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan.

DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI
 PT. (PRODUSEN)

Propinsi

NO.	KABUPATEN/ KOTA	NO.	NAMA DISTRIBUTOR	KETERANGAN DISTRIBUTOR			WILAYAH KERJA						
				PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP	NO.	NAMA PENGECEK	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PENGECEK	KECAMATAN /DESA	NO. TELP	

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Direksi PT (Produsen)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMINGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pemasaran PT
 Kabupaten/Kota
 Di

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
 PERIODE BULAN TAHUN

GUDANG/KABUPATEN/ PENGECEK	PERSEDIAAN AWAL				PENEBUSAN				PENYALURAN				PERSEDIAAN AKHIR			
	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gudang 1/Kabupaten																
- Pengecer A/Kecamatan																
Gudang 2/Kabupaten																
- Pengecer A/Kecamatan																
JUMLAH																

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

....., Tgl Tahun

Distributor

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 FORMAT LAPORAN BULANAN PENGE CER

Kepada Yth.
 Distributor Pupuk PT
 Di

LAPORAN BULANAN PENGE CER
 PERIODE BULAN TAHUN

(Dalam Satuan Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
ZA				
NPK				
JUMLAH				

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

....., Tgl Tahun
 Pengecer

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI LAPORAN DISTRIBUTOR
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	ALOKASI (TON)	JENIS PUPUK	Bulan												Jumlah Tersalur	Sisa Stock
				Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		950.00	1. Urea	95.00	355.00	60.00	30.00	20.00	55.00	50.00	65.00	60.00	35.00	10.00	32.00	867.00	83.00
		156.00	2. ZA	10.00	70.00	0.00	5.00	10.00	20.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	155.00	1.00
1	Sabbang	144.00	3. SP-36	0.00	50.00	0.00	5.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	110.00	34.00
		878.00	4. NPK	70.00	290.00	20.00	0.00	30.00	40.00	170.00	40.00	30.00	20.00	30.00	70.00	810.00	68.00
		252.00	5. Organik	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	45.00	10.00	45.00	30.00	210.00	42.00
		457.00	6. Formula Khusus	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	15.00	35.00	60.00	185.00	272.00
	Jumlah	2,837.00		175.00	775.00	80.00	40.00	80.00	185.00	270.00	125.00	145.00	90.00	130.00	217.00	2,312.00	525.00
		710.00	1. Urea	0.00	105.00	70.00	40.00	40.00	133.00	109.00	72.00	68.00	35.00	10.00	28.00	710.00	-
		81.00	2. ZA	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	31.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	-
2	Sabbang Selatan	96.00	3. SP-36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.00	15.00	5.00	0.00	0.00	20.00	95.00	1.00
		546.00	4. NPK	0.00	0.00	20.00	45.00	0.00	80.00	80.00	40.00	65.00	10.00	30.00	85.00	455.00	91.00
		85.00	5. Organik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	65.00	20.00
		735.00	6. Formula Khusus	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	20.00	13.00	10.00	23.00	26.00	38.00	155.00	580.00
	Jumlah	2,253.00		0.00	105.00	90.00	90.00	40.00	299.00	299.00	155.00	148.00	88.00	66.00	171.00	1,551.00	702.00
		1,488.00	1. Urea	340.00	195.00	120.00	40.00	50.00	195.00	88.00	188.00	118.00	90.00	40.00	24.00	1,488.00	-
		236.00	2. ZA	65.00	35.00	15.00	10.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	25.00	15.00	0.00	235.00	1
3	Masamba	160.00	3. SP-36	10.00	50.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
		1,076.00	4. NPK	285.00	105.00	25.00	70.00	20.00	135.00	80.00	155.00	50.00	35.00	45.00	70.00	1,075.00	1.00
		80.00	5. Organik	10.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	70.00	10.00
		392.00	6. Formula Khusus	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	17.00	373.00	0.00
	Jumlah	3,432.00		710.00	385.00	190.00	165.00	70.00	400.00	178.00	420.00	178.00	150.00	107.00	111.00	3,064.00	368.00
		1,829.00	1. Urea	313.00	261.00	253.50	126.00	72.00	247.00	113.00	10.00	0.00	186.00	245.00	13.50	1,826.50	2.50
		196.00	2. ZA	30.00	50.20	7.00	5.00	0.00	30.00	10.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	172.20	23.80
4	Baebunta	125.00	3. SP-36	32.50	22.00	18.00	5.00	0.55	21.55	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.40	125.00	-
		1,539.00	4. NPK	295.00	141.75	68.55	127.45	41.15	121.10	120.00	220.00	139.00	85.00	90.00	90.00	1,539.00	-
		120.00	5. Organik	15.36	13.52	4.00	1.60	0.72	7.28	5.00	10.00	10.00	20.00	0.00	10.00	97.48	22.52
		202.00	6. Formula Khusus								38.00	25.50					
	Jumlah	4,011.00		685.86	488.47	351.050	265.05	114.42	426.93	263.00	298.00	174.50	306.00	335.00	128.90	3,837.18	173.82

		1,053.00	1. Urea	0.00	341.50	155.00	142.00	33.00	0.00	232.50	30.00	0.00	63.00	14.00	42.00	1,053.00	-
		125.00	2. ZA	0.00	40.50	14.50	9.00	1.00	31.25	5.00	0.00	0.00	0.00	13.75	10.00	125.00	-
5	Baubunta Selatan	130.00	3. SP-36	0.00	8.00	32.00	20.00	20.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	130.00	-
		871.00	4. NPK	0.00	121.00	42.75	60.75	23.00	81.00	110.00	150.00	110.00	80.00	40.00	20.00	838.50	32.50
		85.00	5. Organik	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	25.00	10.00	10.00	10.00	0.00	20.00	85.00	-
		301.00	6. Formula Khusus								21.00	7.00					
	Jumlah	2,565.00			511.00	244.25	234.75	79.00	147.25	382.50	211.00	127.00	153.00	67.75	130.00	2,231.50	333.50
		3,501.00	1. Urea	417.00	507.00	420.00	441.00	238.50	328.50	0.00	68.00	1.90	539.10	325.00	215.00	3,501.00	0.00
		390.00	2. ZA	190.00	47.50	2.50	0.00	7.50	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75	390.00	-
6	Malangke	275.00	3. SP-36	160.00	64.50	5.50	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.25	275.00	-
		2,234.00	4. NPK	405.00	399.00	145.00	160.85	49.15	175.00	175.00	250.00	340.00	80.00	25.00	30.00	2,234.00	-
		398.00	5. Organik	30.00	67.00	19.00	1.00	1.00	38.80	0.00	20.00	35.00	50.00	0.00	75.00	336.80	61.20
		423.00	6. Formula Khusus								15.00	32.00					
	Jumlah	7,221.00		1202.00	1085.00	592.00	602.85	336.15	659.05	175.00	353.00	408.90	669.10	352.75	132.50	6,736.80	484.20
		2,970.00	1. Urea	367.50	717.50	425.00	95.00	260.00	176.50	0.50	120.50	25.00	390.00	260.00	0.00	2,837.50	132.50
		340.00	2. ZA	125.00	75.90	14.10	0.00	4.00	70.50	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	5.50	340.00	-
7	Malangke Barat	250.00	3. SP-36	100.00	51.90	9.00	0.50	30.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	250.00	-
		1,721.00	4. NPK	350.00	265.00	93.80	167.25	85.95	114.00	60.00	240.00	130.00	110.00	40.00	65.00	1,721.00	-
		320.00	5. Organik	30.36	26.40	12.80	6.00	7.00	14.80	20.00	0.00	0.00	60.00	40.00	84.00	301.36	18.64
		423.00	6. Formula Khusus														
	Jumlah	6,024.00		972.86	1136.70	554.70	268.75	386.95	389.30	80.50	380.50	155.00	560.00	365.00	199.60	5,449.86	574.14
		1,930.00	1. Urea	479.00	370.00	135.00	120.00	100.00	188.00	110.50	158.00	0.00	140.00	75.00	54.00	1,929.50	1
		186.00	2. ZA	40.00	35.00	10.00	15.00	0.00	15.00	5.00	20.00	10.00	25.00	10.00	0.00	185.00	1.00
8	Sukamaju	143.00	3. SP-36	30.00	48.00	10.00	5.00	20.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00
		1,766.00	4. NPK	350.00	295.00	80.00	100.00	40.00	100.00	110.00	190.00	200.00	110.00	130.00	60.00	1,765.00	1.00
		77.00	5. Organik	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	20.00	0.00	60.00	17.00
		157.00	6. Formula Khusus														
	Jumlah	4,259.00		899.00	753.00	235.00	250.00	160.00	318.00	230.50	388.00	220.00	280.00	235.00	114.00	4,082.50	176.50
		1,198.00	1. Urea	0.00	0.00	260.00	100.00	100.00	80.00	140.00	130.00	61.00	170.00	130.00	27.00	1,198.00	-
		208.00	2. ZA	0.00	15.00	30.00	25.00	0.00	25.00	30.00	15.00	0.00	25.00	30.00	5.00	200.00	8.00
9	Sukamaju Selatan	146.00	3. SP-36	0.00	25.00	30.00	50.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	145.00	1.00
		907.00	4. NPK	0.00	105.00	15.00	110.00	0.00	120.00	90.00	115.00	170.00	60.00	50.00	71.00	906.00	1.00
		140.00	5. Organik	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	25.00	0.00	15.00	20.00	20.00	0.00	15.00	130.00	10.00
		185.00	6. Formula Khusus			10.00	3.00	0.00	14.00	6.00	10.00	10.00	10.00			63.00	122.00
	Jumlah	2,784.00		0.00	155.00	360.00	298.00	110.00	264.00	266.00	305.00	261.00	285.00	210.00	128.00	2,642.00	142.00

		1,720.00	1. Urea	190.00	310.00	140.00	60.00	55.00	135.00	180.00	130.00	160.00	195.00	125.00	30.00	1,710.00	10.00
		334.00	2. ZA	20.00	88.00	25.00	45.00	10.00	20.00	25.00	40.00	20.00	30.00	0.00	10.00	333.00	1.00
10	Mappedeceng	173.00	3. SP-36	10.00	33.00	20.00	20.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00
		1,282.00	4. NPK	108.00	240.00	75.00	80.00	10.00	100.00	120.00	105.00	160.00	80.00	110.00	90.00	1,278.00	4.00
		280.00	5. Organik	0.00	40.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	50.00	20.00	60.00	250.00	30.00
		429.00	6. Formula Khusus	0.00	0.00	20.00	15.00	5.00	25.00	20.00	15.00	35.00	25.00			160.00	269.00
	Jumlah	4,218.00		328.00	711.00	280.00	230.00	100.00	300.00	380.00	340.00	410.00	380.00	255.00	190.00	3,904.00	314.00
		1,807.00	1. Urea	122.00	104.00	84.00	120.00	220.00	147.00	180.00	150.00	170.00	260.00	100.00	150.00	1,807.00	-
		136.00	2. ZA	15.00	20.00	10.00	15.00	0.00	15.00	10.00	5.00	0.00	20.00	25.00	0.00	135.00	1.00
11	Bone-Bone	282.00	3. SP-36	7.00	17.00	25.00	53.00	30.00	45.00	0.00	75.00	0.00	5.00	5.00	10.00	272.00	10.00
		1,167.00	4. NPK	77.00	112.00	55.00	134.00	75.00	63.00	40.00	75.00	160.00	180.00	95.00	100.00	1,166.00	1.00
		108.00	5. Organik	0.00	13.00	0.00	23.00	5.00	12.00	10.00	5.00	10.00	20.00	0.00	0.00	98.00	10.00
		127.00	6. Formula Khusus			0.00	5.00	2.00	8.00	5.00	0.00	8.00	34.00			62.00	119.00
	Jumlah	3,627.00		221.00	266.00	174.00	350.00	332.00	290.00	245.00	310.00	348.00	519.00	225.00	260.00	3,540.00	87.00
		1,938.00	1. Urea	150.00	190.00	200.00		240.00	180.00	155.00	210.00	23.00	300.00	0.00	150.00	1,798.00	140.00
		201.00	2. ZA	10.00	40.00	25.00	15.00	5.00	20.00	10.00	5.00	0.00	30.00	20.00	20.00	200.00	1.00
12	Tanalili	251.00	3. SP-36	45.00	35.00	25.00	40.00	40.00	10.00	0.00	40.00	5.00	0.00	0.00	0.00	240.00	11.00
		1,608.00	4. NPK	165.00	165.00	65.00	115.00	25.00	200.00	170.00	145.00	205.00	170.00	70.00	112.00	1,607.00	1.00
		280.00	5. Organik	20.00	20.00	35.00	20.00	0.00	30.00	0.00	40.00	45.00	10.00	0.00	30.00	250.00	30.00
		230.00	6. Formula Khusus	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	10.00	15.00	25.00	10.00			110.00	205.00
	Jumlah	4,508.00		390.00	450.00	350.00	215.00	310.00	465.00	345.00	455.00	303.00	520.00	90.00	312.00	4,205.00	303.00

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. ARMIADJ, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP.19631231 198603 1 262

**REKAP KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020**

Subsektor : Perkebunan
Komoditi : Kakao

No.	Nama Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Pupuk Urea (Kg) MT1	Pupuk Urea (Kg) MT2	Pupuk Urea (Kg) MT3	Total Urea (Kg)	Pupuk SP-36 (Kg) MT1	Pupuk SP-36 (Kg) MT2	Pupuk SP-36 (Kg) MT3	Total SP-36 (Kg)	Pupuk ZA (Kg) MT1	Pupuk ZA (Kg) MT2	Pupuk ZA (Kg) MT3	Total ZA (Kg)	Pupuk NPK (Kg) MT1	Pupuk NPK (Kg) MT2	Pupuk NPK (Kg) MT3	Total NPK (Kg)	Pupuk Organik (Kg) MT1	Pupuk Organik (Kg) MT2	Pupuk Organik (Kg) MT3	Total Organik (Kg)
1	Sabbang	3,861	200,190	200,314	-	400,504	134,565	134,415	-	288,980	50,037	50,037	-	100,074	1,866,007	1,791,982	-	3,657,989	544,475	618,875	-	1,163,350
2	Baebunta	2,169	310,248	298,873	-	609,121	124,103	119,553	-	243,656	62,042	59,767	-	121,809	715,629	699,704	-	1,415,333	620,515	597,765	-	1,218,280
3	Melangke Barat	327	1,875	1,875	-	3,750	750	750	-	1,500	375	375	-	750	114,275	106,775	-	221,050	3,750	3,750	-	7,500
4	Melangke	883	180,161	178,174	-	358,335	70,375	70,233	-	140,608	35,311	35,240	-	70,551	308,497	308,001	-	616,498	351,875	350,166	-	702,041
5	Masamba	562	107,350	108,150	23,500	239,000	53,950	54,050	300	108,300	30,875	31,100	3,750	65,725	171,900	171,900	22,550	366,350	253,750	253,750	1,550	509,050
6	Mappedeceng	1,976	412,208	413,191	31,200	856,599	177,606	177,493	19,086	374,185	134,294	134,132	19,068	287,494	630,215	628,400	58,147	1,316,762	965,671	892,035	144,490	2,002,196
7	Sukameju	927	164,289	164,763	3,534	332,586	75,470	75,713	1,767	152,950	38,606	38,695	-	77,301	320,646	321,318	5,311	647,275	207,667	209,167	-	416,834
8	Bone-Bone	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,476	48,651	-	97,127	-	-	-	-
9	Tanallii	454	111,981	36,073	75,096	223,150	47,371	16,436	29,985	93,792	22,062	6,461	15,001	43,524	155,580	48,487	103,943	308,010	214,300	63,625	150,175	428,100
Jumlah		11,284,80	1,488,302	1,401,413	133,330	3,023,045	684,190	648,643	51,138	1,383,971	373,602	355,807	37,819	767,228	4,331,225	4,125,218	189,951	8,646,394	3,162,003	2,989,133	296,215	6,447,351



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 234 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional termasuk di Luwu Utara sebagai salah satu penyangga stok dan lumbung pangan di Sulawesi Selatan, maka pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 521/1781/03/2020/TPH-BUN tanggal 20 Maret 2020 dimana telah ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu menetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2020 pada setiap Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
17. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 521/1781/03/2020/TPH-BUN tentang Perubahan Atas Keputusan Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 521/1781/03/2020/TPH-BUN, Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.
2. Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Luwu Utara Untuk Tahun 2020.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Realokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukkan bagi Petani, Peternak, Pembudidaya ikan/udang yang diusulkan atau diajukan berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Tehnis Penyuluh atau Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan Kepala Desa setempat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 April 2020



KEPALA DINAS,

H.H. RUSYDI RASYID, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630705 199703 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 15 MARET 2020

TENTANG : ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	ALOKASI (TON)					
		UREA	SP 36	ZA	NPK	NPK/FORMULA KHUSUS	ORGANIK
1	Sabbang	980.00	147.00	169.00	1,052.00	457.00	152.00
2	Baebunta	1,238.00	188.00	226.00	1,523.00	202.00	162.00
3	Malangke Barat	2,029.00	253.00	326.00	1,691.00	423.00	150.00
4	Malangke	2,352.00	271.00	352.00	2,104.00	423.00	162.00
5	Masamba	1,238.00	224.00	197.00	1,157.00	379.00	125.00
6	Mappedeceng	1,547.00	236.00	226.00	1,683.00	602.00	137.00
7	Sukamaju	1,361.00	200.00	282.00	2,104.00	157.00	150.00
8	Bone - Bone	1,907.00	248.00	211.00	1,683.00	152.00	162.00
9	Tanalili	1,238.00	213.00	232.00	1,157.00	135.00	150.00
10	Sabbang Selatan	880.00	118.00	156.00	947.00	735.00	88.00
11	Baebunta Selatan	1,114.00	141.00	156.00	1,047.00	271.00	99.00
12	Sukamaju Selatan	1,040.00	141.00	156.00	947.00	125.00	88.00
13	Limbong	-	-	-	-	-	-
14	S e k o	-	-	-	-	-	-
12	Rampi	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	16,924	2,380	2,689	17,095	4,061	1,625



Plt. KEPALA DINAS

Ir. H. RUSYDI RASYID, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 196307051997031003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 128 TAHUN 2020

TENTANG

REALOKASI IV (KEEMPAT) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor 234 Tahun 2020 telah ditetapkan Perubahan Atas Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 521/8891/12/2020/DTPH-BUN Tentang Realokasi II (Kedua) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Tentang Realokasi IV (Keempat) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) dan Undang Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor pertanian Tahun 2020;
19. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 521/6626/09/2020/DTPH-BUN Tentang Perubahan Kedua Alokasi dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 521/8891/12/2020/DTPH-BUN Tentang Realokasi II (Kedua) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.
2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Luwu Utara Nomor : 234 Tahun 2020.
3. Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2019 dan Penyaluran Bulan September s/d November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Realokasi IV (Keempat) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Desember 2020

Plt. KEPALA DINAS



H. H. ARMIADI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19631231 198603 1 262

Tembusan:

1. Bupati Luwu Utara
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Distributor Pupuk Bersubsidi Kabupaten Luwu Utara Masing-masing Di Tempat
5. Peringgal.

LAMPIRAN
TENTANG
NOMOR
TANGGAL

:KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNYAN KABUPATEN LUWU UTARA
:REALOKASI IV (KEMPAT) KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
: 128 TAHUN 2020
: 29. DESEMBER 2020

NO	KECAMATAN	ALOKASI SEMULA (TON)					PENAMBAHAN/PENGCURANGAN (TON)					REALOKASI MENJADI (TON)						
		UREA	SP 36	ZA	NPK	NPK/ Formula Khusus	ORGANIK	UREA	SP 36	ZA	NPK	NPK/ Formula Khusus	ORGANIK	UREA	SP 36	ZA	NPK	NPK/ Formula Khusus
1	Sebang	950,00	144,00	156,00	878,00	457,00	252,00	-	-	-	-	-	950,00	144,00	156,00	878,00	457,00	252,00
2	Sebang Selatan	710,00	93,00	60,00	547,00	735,00	115,00	1,00	21,00	(1,00)	(30,00)	710,00	96,00	81,00	546,00	735,00	85,00	120,00
3	Bauruta	1.625,00	123,00	196,00	1.539,00	202,00	120,00	-	-	-	-	-	1.829,00	123,00	196,00	1.539,00	202,00	120,00
4	Bauruta Selatan	1.053,00	130,00	125,00	871,00	301,00	85,00	-	-	-	-	-	1.053,00	130,00	125,00	871,00	301,00	85,00
5	Malangke Barat	2.970,00	230,00	340,00	1.721,00	423,00	320,00	-	-	-	-	-	2.970,00	250,00	340,00	1.721,00	423,00	320,00
6	Malangke	3.501,00	275,00	390,00	2.234,00	423,00	398,00	-	-	-	-	-	3.501,00	275,00	390,00	2.234,00	423,00	398,00
7	Masamba	1.488,00	160,00	235,00	1.075,00	392,00	100,00	1,00	1,00	(20,00)	(20,00)	1.488,00	160,00	236,00	1.076,00	392,00	80,00	80,00
8	Mappedoceng	1.720,00	173,00	353,00	1.281,00	442,00	287,00	-	(19,00)	1,00	(13,00)	(7,00)	1.720,00	173,00	334,00	1.282,00	429,00	280,00
9	Sukamaju	1.930,00	143,00	180,00	1.765,00	157,00	97,00	-	6,00	1,00	(20,00)	(20,00)	1.930,00	143,00	186,00	1.766,00	157,00	77,00
10	Sukamaju selatan	1.198,00	155,00	214,00	906,00	172,00	148,00	-	(9,00)	1,00	(8,00)	(10,00)	1.198,00	146,00	208,00	907,00	185,00	140,00
11	Bone - Bone	1.807,00	272,00	138,00	1.171,00	127,00	116,00	-	10,00	(2,00)	(4,00)	(5,00)	1.807,00	282,00	136,00	1.167,00	127,00	108,00
12	Tanaliti	1.938,00	258,00	202,00	1.607,00	290,00	285,00	-	(7,00)	1,00	-	-	1.938,00	251,00	201,00	1.608,00	230,00	280,00
13	Rongkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Seko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rampi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		21.094	2.180	2.589	15.595	4.061	2.225	-	(5)	-	(100)	-	21.094	2.175	2.589	15.595	4.061	2.225



M. H. HARMENDI, M.Si
Pembina Utama Madya
: 196301231 198603 1 262



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/150 / II /2020

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyediaan, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani, pekebun, dan peternak, perlu dibentuk tim verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 520/6993/12/2018/DISTPH/ tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Nomor 3449 Tahun 2018 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi atas penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang, yaitu dengan melakukan cross chek laporan bulanan pengecer/kios resmi dengan rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi ke kelompok tani;
- b. menandatangani hasil verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi;
- c. melaporkan rekapitulasi hasil verifikasi dan Validasi ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara dengan tembusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara paling lambat setiap tanggal 5 Setiap bulan; dan
- d. bertanggung jawab atas kebenaran data hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA No. 018.08.4.199133/2020 Tanggal 07 Januari 2020 Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening/MAK : 3993.002.051.52213.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR :
 TENTANG
 PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI
 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONIL TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
 BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN
 LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

1. TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Instansi
1	Ir. H. Rusydi Rasyid, M.Si	Penanggung Jawab	Dinas TPHP
2	Mappasoba, S.Pi	Ketua/ Anggota	Dinas TPHP
3	Basri, SP	Anggota	Dinas TPHP
4	Fitriyani, SP	Anggota	Dinas TPHP

2. TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN

No	Nama/ NIP	Kecamatan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Muliadi Nonci, S.ST/ 19750820 200801 1 003	Sabbang Selatan	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Herawati, SP/ 19780120 200801 2 013		PPL	Anggota
2	Risal Kasim, SP/ 19770408 200801 1 011	Sabbang	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Mayanti, SP		THL-TB PP Daerah	Anggota
3	H. Irwan Masse, SP/ 19690515 199103 1 010	Baebunta Selatan	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Darwin, SP/ 19870712 201706 1 001		PPL	Anggota
4	Nurbawiyah, SP/ 19701219 200701 2 014	Baebunta	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Bunga Intan, S.Pt/ 19821222 201101 2 011		PPL	Anggota
5	Asdar, Sp/ 19750715 200701 1 027	Malangke	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Juju Juhana, SP/ 19721019 200701 2 011		PPL	Anggota
6	Ambotang/ 19700207 201409 1 001	Malangke Barat	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Guntur Bardin, SP		PHP POPT	Anggota
7	Saifuddin B, SP, MP/ 19660205 200604 1 011	Masamba	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Hasnawi, SP/ 19710727 200701 2 014		PPL	Anggota

8	Basrul, SP/ 19790726 200701 1 006	Mappedeceng	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Nasruddin, SP/ 19840227 201706 1 001		PPL	Anggota
9	Suaib, SP/ 19790219 200604 1 009	Sukamaju	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Ramsal, S.TP/ 19750317 201409 1 001		PPL	Anggota
10	Arifin, SP/ 19730101 200801 1 022	Sukamaju Selatan	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Suryadi, SP/ 19790822 200701 1 009		PPL	Anggota
11	Sem Marannu, SP/ 19690220 200701 1 016	Bone-Bone	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Ismail Rahmat, SP/ 19811022 201406 1 002		PPL	Anggota
12	Made Sudana, SP/ 19750315 200604 1 002	Tanalili	Koordinator BPP	Ketua/ Anggota
	Martinus		PHP POPT	Anggota



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 76 / I /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan pupuk dan pestisida yang tidak tepat dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan lingkungan hidup sekitarnya, maka perlu adanya pengawasan terhadap pupuk dan pestisida di Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida merupakan wadah koordinasi instansi terkait yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT/210/44/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
12. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520/6993//12/DKPTPH tanggal 17 Desember 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yaitu :
- melakukan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing;
 - mengkoordinasikan dengan instansi terkait guna melakukan pemantauan secara langsung terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan, penyimpanan, penyaluran dan Harga Pupuk bersubsidi sesuai Jenis, Jumlah, Mutu, Harga, Waktu, dan tempat serta efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungannya;
 - melakukan Supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk serta pestisida dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan Pestisida kepada Bupati; dan
 - merumuskan berbagai permasalahan dari setiap kecamatan sebagai bahan laporan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pestisida Pusat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Januari 2020

Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba, 20 Januari 2020
Kebag Hukum & Perundang-Undangan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 76 / I / 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN
 ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK
 DAN PESTISIDA

No	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pembina	1. Bupati Luwu Utara 2. Wakil Bupati Luwu Utara
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Luwu Utara
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Luwu Utara
5.	Anggota	1. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Masamba 2. Perwira Penghubung 1403/Sawerigading 3. Kasat Intelkam Polres Luwu Utara 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara 6. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kab.Luwu Utara 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara 8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Utara 9. Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Luwu Utara 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten Luwu Utara . 12. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Luwu Utara 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Utara 15. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Luwu Utara 16. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Luwu Utara 17. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Kabupaten Luwu Utara

		<p>18. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Luwu Utara</p> <p>19. Kepala Bidang Perkebunan Dinas TPHP Kab. Luwu Utara</p> <p>20. Kepala Bidang PSP Dinas TPHP Kabupaten Luwu Utara</p> <p>21. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas TPHP Kabupaten Luwu Utara.</p> <p>22. Kasubag SDA pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat</p> <p>23. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pangan (POPT) Kabupaten Luwu Utara.</p> <p>24. Kapasitas dan Akselerasi Kualitas Layanan Publik Indonesia (KATALIS)</p> <p>25. Lembaga Penggiat Peduli Masyarakat (LPERAK)</p>
--	--	---

Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya
 Masamba, 20, Januari 2020.....
 Kabag Hukum & Perundang-Undangan



Mufawarman, S.H
 NIP. 19681222 200112 1 002



INDAH PUTRI INDRIANI